



**PENETAPAN**

**Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Lss**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Saifullah D bin Daweni**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Kalembe, Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon I;

**Ayu Wandira binti Rustam**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Kalembe, Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.59/Pdt.P/2020/PA.Lss



2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh imam bernama Attas dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Rustam dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama:

- a. Jail
- b. Sukirman, S.E

dan dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, sedang Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:

- Devina Cantika Anjani, Umur 2 tahun 6 Bulan;

6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua karena Pemohon II Belum cukup umur dan para Pemohon tidak ada dana untuk membayar biaya pernikahan;

7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lasusua, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer



1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Saifullah. D bin Daweni) dan Pemohon II (Ayu Wandira binti Rustam) yang dilaksanakan pada 1 Maret 2016 di Desa Desa Tojab, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lasusua mulai tanggal 03 Juli 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lasusua sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saifullah D Nomor 7408012505920003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 06 Oktober 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayu Wandira Nomor 7408015111000001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 11 Oktober 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.59/Pdt.P/2020/PA.Lss



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Jail bin Katta**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah sepupu 2 kali Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, pada tanggal 1 Maret 2016;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rustam;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama Attas;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Sukirman, SE;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 1 gram;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Devina Cantika Anjani;
  - Bahwa para Pemohon belum membayar biaya administrasi pencatatan buku nikah waktu itu;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;
2. **Sukirman bin Mahmud**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah Kepala Desa Tojabi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, pada tanggal 1 Maret 2016;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rustam;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama Attas;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Jail;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 1 gram;



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Devina Cantika Anjani;
- Bahwa para Pemohon belum membayar biaya administrasi pencatatan buku nikah waktu itu;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lasusua untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Lasusua dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 37, Pasal 49 huruf a tentang pokok-pokok

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.59/Pdt.P/2020/PA.Lss



ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat [2] dan [3] Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan bukti P.1, dan P.2 bahwa para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Lasusua maka Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, dan P.2 yang diajukan Pemohon yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di- nazegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat(1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti (P.1, P.2 dan P.3) tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, dan masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.59/Pdt.P/2020/PA.Lss



dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 1 Maret 2016 di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rustam yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada imam bernama Attas, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Jail dan Sukirman, S.E;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 1 Maret 2016 di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, kabupaten Kolaka Utara, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah,

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.59/Pdt.P/2020/PA.Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Saifullah D bin Daweni, dengan Pemohon II, Ayu Wandira binti Rustam, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2016 di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Selasa, tanggal 30 Zulqaidah 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 Juli 2020 Masehi oleh Sudarmin., H.I.M Tang, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. dan Miftakul Khoriyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Fadliyah Zainal, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri  
oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**

**Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI**

ttd.

**Akbarudin AM, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Fadliyah Zainal, S.HI**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>236.000,00</b>

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

**Dra. Faryati Yaddi, M.H**

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.59/Pdt.P/2020/PA.Lss